



SALINAN

WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR 68

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA GUNUNG TIDAR
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang perlu dibentuk unit pelaksana teknis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Gunung Tidar pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA GUNUNG TIDAR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. UPT Kebun Raya Gunung Tidar adalah UPT Kebun Raya Gunung Tidar pada Dinas Lingkungan Hidup.
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar pada Dinas Lingkungan Hidup.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Kebun Raya Gunung Tidar pada Dinas Lingkungan Hidup.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Kelas A adalah klasifikasi UPT untuk mewisani beban kerja yang besar, yang lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas/Badan atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan dan jumlah beban kerjanya 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun.
14. Bagan Organisasi adalah bagan yang memperlihatkan adanya saling keterkaitan berbagai posisi pada suatu organisasi dalam pengertian wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Kebun Raya Gunung Tidar.
- (2) UPT Kebun Raya Gunung Tidar sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan UPT Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Kebun Raya Gunung Tidar merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan pengelolaan Kebun Raya Gunung Tidar.
- (2) UPT Kebun Raya Gunung Tidar dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Kebun Raya Gunung Tidar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Bagan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT Kebun Raya Gunung Tidar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pengelolaan Kebun Raya Gunung Tidar serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT Kebun Raya Gunung Tidar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan UPT;
 - b. pengoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan UPT;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
 - d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penjabaran tugas dan fungsi UPT Kebun Raya Gunung Tidar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pejabat pada UPT Kebun Raya Gunung Tidar wajib menerapkan prinsip konsolidasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal organisasi, antar organisasi dalam Dinas dan antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (3) Setiap pejabat pada UPT Kebun Raya Gunung Tidar dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sesuai bidangnya masing-masing.
- (4) Setiap pejabat pada UPT Kebun Raya Gunung Tidar wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB VII KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai UPT Kebun Raya Gunung Tidar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar mempertimbangkan standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan yang ditangani UPT Kebun Raya Gunung Tidar.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon IVa.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Kebun Raya Gunung Tidar merupakan jabatan pengawas atau setara jabatan eselon IVb.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2019

WALIKOTA MAGELANG,
ttd.
SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,
ttd.
JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 67

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.

NIP. 19680817 198903 1 002


LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA GUNUNG TIDAR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA GUNUNG TIDAR
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG



WALIKOTA MAGELANG,
ttd.
SIGIT WIDYONINDITO

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARYANTO, SH.MH.

NIP. 19680817 198903 1 002

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA GUNUNG TIDAR PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

1. NAMA JABATAN : KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
KEBUN RAYA GUNUNG TIDAR

2. TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan Kebun Raya Gunung Tidar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan UPT Kebun Raya Gunung Tidar;
- b. pengoordinasian dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pada UPT Kebun Raya Gunung Tidar;
- c. pelaksanaan kegiatan UPT Kebun Raya Gunung Tidar;
- d. pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

3. URAIAN TUGAS :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan UPT Kebun Raya Gunung Tidar;
- b. mengumpulkan, mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan pelayanan UPT Kebun Raya Gunung Tidar;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;

- d. melaksanakan kegiatan konservasi tanaman ex situ di Kebun Raya Gunung Tidar;
- e. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung di Kebun Raya Gunung Tidar;
- f. melaksanakan penelitian bidang konservasi ex situ di Kebun Raya Gunung Tidar dan di luar Kebun Raya Gunung Tidar;
- g. mengembangkan Kebun Raya Gunung Tidar menjadi kawasan wisata yang nyaman, bernilai ilmiah/edukasi dan berwawasan lingkungan;
- h. melaksanakan perlindungan dan pengamanan Kebun Raya Gunung Tidar dari aktivitas perambahan, penebangan liar, pemanfaatan lahan liar , tanpa ijin dan ancaman bahaya kebakaran;
- i. melaksanakan pemungutan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain daerah serta menyetorkan ke kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memberi petunjuk, menyelia, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- l. melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Kebun Raya Gunung Tidar;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

1. NAMA JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA
UPT KEBUN RAYA GUNUNG TIDAR

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Kebun Raya Gunung Tidar mempunyai tugas membantu Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar dalam melaksanakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum serta pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Kebun Raya Gunung Tidar mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

3. RINCIAN TUGAS :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta laporan kegiatan UPT Kebun Raya Gunung Tidar;
- c. menyiapkan bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan pelayanan UPT Kebun Raya Gunung Tidar;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data pelayanan UPT Kebun Raya Gunung Tidar;
- e. melaksanakan pengelolaan inventaris dan menyusun rencana kebutuhan barang kantor;
- f. melaksanakan dan mengatur urusan rumah tangga;
- g. melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan urusan keuangan UPT Kebun Raya Gunung Tidar;
- h. memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan;
- j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;

- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan atasan.

WALIKOTA MAGELANG,

ttd.

SIGIT WIDYONINDITO

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARYANTO, SH.MH.

NIP. 19680817 198903 1 002